

## **PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

### ***COLLABORATIVE GOVERNANCE PROCESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT***

**La Ode Syaiful Islamy<sup>1</sup> dan Rininta Andriani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Dayanu Ikhsanuddin  
email: syaiful80islamy@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Dayanu Ikhsanuddin  
email: rinintaandriani82@gmail.com

#### **Abstrak**

Kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa pada prinsipnya adalah hak pemerintah desa yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang berlandaskan asas keadilan. Sehingga pemerintah desa memiliki ruang setiap tahunnya untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, Kolaborasi merupakan hal mutlak yang harus dilakukan pemerintah desa mengingat segala keterbatasan sumberdaya dan kemampuan serta jaringan yang dimiliki guna mendukung implementasi program atau kebijakan. Tujuan penelitian untuk menjelaskan proses *collaborative governance* pengelolaan dana desa yang berfokus pada *Face to Face Dialogue*, *Trust Building*, *Commitment to Proses*, *Shared Understanding*, dan *Intermediate Outcomes*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan dukungan teknik analisis data antara lain pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog yang terjalin baik secara resmi maupun tidak resmi membangun rasa saling percaya satu sama lain sehingga menghasilkan keuntungan-keuntungan bagi masyarakat. Hal tersebut dilandaskan atas komitmen untuk berbagi pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci** : Collaborative Governance, Tata Kelola Desa, Dana Desa

#### **Abstract**

*The authority of the village government in managing the Village Fund in principle is the right of the village government which is adjusted to the priority needs of the community based on the principle of justice. The village government is given full authority every year to set priorities for the use of village funds for the development and empowerment of village communities. Therefore, collaboration is an absolute thing for village government do considering all limited resources and capabilities and networks they have to support the implementation of programs or policies. The purpose of this research is to illustrate the collaborative governance process in managing village funds that focuses on Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to Processes, Shared Understanding, and Intermediate Outcomes. The method used is qualitative with the support of data analysis techniques, including data collection, data reduction, and data presentation, as well as conclusion drawing. The significance of this research is expected to be able to contribute to the development of collaboration*

*theory in village government management while, practically it is expected to contribute ideas, especially regarding the management of village funds carried out by collaborative governance. The results of the study show that the established dialogue, both formally and informally, builds mutual trust with each other so as to generate benefits for the community. This is based on a commitment to share understanding and knowledge about village fund management.*

**Keywords :** *Collaborative Governance, Village Governance, Management.*

## PENDAHULUAN

Salah satu komitmen Pemerintah Indonesia melalui nawacita adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana pembangunan Indonesia dilaksanakan dari pinggiran. Undang-Undang ini menempatkan Desa sebagai harapan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Peran Desa adalah obyek pemerintah yang langsung terhubung dengan rakyat, sehingga Desa memiliki makna penting sebagai dasar implementasi *public service* dan memfasilitasi ketersediaan hak-hak publik masyarakat lokal (Wardiyanto et al., 2016).

Kewenangan Pemerintah Desa pada pengelolaan Dana Desa pada prinsipnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang berlandaskan asas keadilan. Pemerintah Desa memiliki ruang setiap tahunnya dalam memutuskan prioritas belanja dana Desa demi pemberdayaan masyarakat Desa dan pembangunan berbasis skala prioritas. (Indrawati, 2017).

Kenyataannya masih banyak aparat Pemerintah Desa dengan kemampuan

kemampuan rendah dalam melaksanakan pengelolaan dana Desa secara transparan dan akuntabel. Misalnya dalam hasil riset yang dilakukan oleh Meutia & Liliana, (2017), bahwa dari 26 Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tidak semua Desa mempunyai aparat Desa yang mumpuni. Hal ini mengakibatkan lemahnya dalam pembuatan laporan keuangan yang akuntabel dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik, sehingga serapan anggaran menjadi rendah dan terhambatnya pencairan dana Desa.

Sejalan dengan itu, Rasheli, (2016) Pemerintah Desa belum mampu melaksanakan akuntabilitas keuangan yang tertib dengan disiplin tata usaha dan disiplin laporan. Sehingga serapan anggaran dan penyaluran dana Desa menjadi rendah. Begitu pula yang dialami oleh banyak Pemerintah Desa di Indonesia (Triani & Handayani, 2018)

Pemerintah Desa masih memiliki banyak keterbatasan dalam pengelolaan dana Desa, baik itu keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan sumber daya serta jaringan (Andriani & Hanafi, 2020) oleh sebab itu dibutuhkan suatu kolaborasi yang dapat

mendukung implementasi suatu program maupun kebijakan.

Keterbatasan sumber daya, kemampuan, maupun jaringan yang dimiliki mendorong Pemerintah Desa untuk membangun jaringan kerjasama dengan banyak unsur sehingga bisa terbangun suatu kolaborasi dalam mencapai tujuan kebijakan atau program. Pelibatan banyak unsur akan lahir potensi untuk kemajuan Desa dengan mengkolaborasikan segala kemampuan sumber daya yang dimiliki para aktor kolaborasi yang terlibat (Febrian, 2016).

Dengan menjadikan konsep *Collaborative Governance* sebagai dasar kebijakan alternatif, Pemerintah Desa diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan keuangan Desa lebih baik sehingga penggunaan dan pengelolaan dana dapat dipercepat sesuai dengan skala prioritas (Purwanti, 2016).

Berdasarkan data Kemenkeu, jumlah penyaluran Dana Desa hingga Tahun 2018 mencapai angka Rp 149,31 Triliun. Jumlah tersebut tersalur ke seluruh wilayah Indonesia termasuk Desa Lipulalongo yang memperoleh suntikan dana dari pemerintah dalam bentuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tabel 1.

Mengelola sejumlah dana tersebut akan sangat susah jika dilaksanakan hanya berharap pada kemampuan aparat Desa yang memiliki kemampuan sumber daya manusia yang sangat

terbatas sehingga sangat dibutuhkan proses kolaborasi yang melibatkan banyak pihak untuk mendukung pengelolaan dana tersebut.

**Tabel 1. Dana yang dikelola oleh Desa Lipulalongo**

Dana Desa (DD)		Alokasi Dana Desa (ADD)	
Tahun	Jumlah (Rp)	Tahun	Jumlah (Rp)
2017	774.565.000.,	2017	562.000.000
2018	705.640.000.,	2018	665.006.000.,

Sumber Data Desa Lipulalongo 2018

Menurut Ahmad Sururi, konsep *Collaborative Governance*, mampu mendukung keterlibatan *stakeholder* dalam mengakses kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan wilayah dan pembangunan yang berkelanjutan dimulai dengan melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur dan mensinergikan kerja sama antar *stakeholder* (Sururi, 2018),

Ansell dan Gash mengemukakan bahwa *Collaborative Governance* adalah suatu bentuk penataan disitu terjalin sebuah pelibatan secara langsung antara satu bahkan lebih lembaga publik dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders-non state*) dalam sebuah proses pengambilan keputusan secara bersama-sama dengan konsensus sebagai orientasi, dilaksanakan secara formal dan deliberatif dengan tujuan merancang sebuah formula kebijakan publik serta mengelola program publik atau aset publik (Ansell & Gash, 2008).

Selain itu kesetaraan peran para aktor kolaborasi merupakan syarat dalam

membangun kolaborasi. Kolaborasi pengambilan keputusan dilaksanakan “tidak sekedar” berkonsultasi pada lembaga publik namun merupakan bagian yang sangat menentukan dalam penentuan arah kebijakan. Hal tersebut merupakan fokus dalam *Collaborative Governance* (Andriani dan La Ode, 2020).

UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (2) tentang Desa mengamanatkan bahwa alokasi anggaran ada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besarnya alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke Desa ditentukan 10 % dari dan diluar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Dengan demikian Dana Desa yang dialokasikan harus dikelola maksimal sehingga kemampuan sumber pengetahuan dan kecakapan dapat saling mendukung (Siti & Utia, 2017).

Pemerintah Desa Lipulalongo saat mengelola dana Desa menfokuskan perhatian pada penyeteraan pemahaman dan pengetahuan dengan saling berbagi pemahaman (*Shared understanding*), serta terus membangun kepercayaan (*trust building*) antar satu dengan yang lain, sebagai sebuah solusi pada tingkat pendidikan yang tidak setara pada perangkat Desa, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan saling

mencurigai yang dapat mengakibatkan gagalnya pengelolaan dana Desa.

Perangkat Desa Lipulalongo merupakan lulusan SLTP dan SLTA, serta satu orang Sarjana Administrasi Publik. Walaupun telah memiliki pengalaman yang cukup dalam pengelolaan anggaran, namun dukungan tingkat Pendidikan sangat mempengaruhi kesuksesan pengelolaan.

Masalah yang timbul dalam proses kolaborasi adalah masih adanya aktor kolaborasi yang belum memahami posisinya dalam kolaborasi sehingga proses berbagi pemahaman antar aktor menjadi terhambat, selain itu kurangnya ruang *Face to Face Dialogue* di Desa ruang diskusi hanya terbatas pada Musdus dan Musrembangdes yang mengakibatkan sering terjadi kesalah pahaman terkait visi maupun misi dalam pengelolaan dana Desa, komitmen para aktor kolaborasi juga cenderung masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses *Collaborative Governance* pengelolaan dana Desa yang berfokus pada proses kolaborasi Ansel and Gash yaitu *Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitment to Proses, Shared Understanding*, dan *Intermediate Outcomes*, yang merupakan inti dari model *Collaborative Governance*. Sedangkan Kondisi Awal, Desain kelembagaan, dan kepemimpinan dipersentasekan sebagai pendukung yang

memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi (Ansell & Gash, 2008).

## KAJIAN LITERATUR

### Konsep *Collaborative Governance*

Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan. (Purwanti, 2016).

*Collaborative Governance* merupakan sebuah model pengendalian satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders non-state*) dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi *consensus*, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau aset publik (Ansell & Gash, 2008), definisi ini melibatkan enam kriteria, yaitu : (1) Forum yang diprakarsai lembaga-lembaga publik; (2) peserta dalam forum ini termasuk aktor *non-state*; (3) Peserta terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya

berkonsultasi; (4) Forum secara resmi diselenggarakan; (5) Forum bertujuan untuk membuat keputusan dan konsensus; (6) Fokus kerja sama adalah kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell & Gash, 2008)

Proses kolaborasi merupakan suatu proses dimana didalamnya terdapat suatu dialog yang memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang disepakati Bersama (Ansell & Gash, 2008), mengidentifikasi proses kolaboratif sebagai siklus yang meliputi: dialog tatap muka (*Face to Face Dialogue*), membangun kepercayaan (*trust-building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

Dialog tatap muka merupakan suatu negosiasi yang diharapkan dapat membangun kepercayaan. Selanjutnya, membangun komitmen terhadap proses, yang diperlihatkan dengan adanya saling ketergantungan, rasa memiliki terhadap proses, dan keterbukaan untuk menggali hal yang saling menguntungkan. Berbagi pemahaman dilakukan tercermin dengan adanya misi yang jelas, pemahaman yang sama terhadap masalah, dan mengidentifikasi nilai-nilai bersama. Hasil sementara diharapkan dapat dicapai melalui "small win" perencanaan strategis, serta penggabungan fakta-fakta bersama (La Ode Syaiful Islamy, 2018).

Sementara itu, Bertaina et al., (2006) mengemukakan bahwa prinsip utama yang menjadi persyaratan dalam proses kolaborasi adalah transparansi proses, keragaman dan keterwakilan dari para pemangku kepentingan, serta kemampuan seluruh peserta untuk melakukan pengambilan keputusan.

### **Konsep Dana Desa**

Penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang memperkuat posisi Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan undang-undang tersebut memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa dalam mengelola Desa, menjalankan pemerintahan Desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya guna tercapainya cita-cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 mempertegas bahwa Pemerintah Desa dalam mengatur Desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan Desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan Desa (Chasanah et al., 2017).

Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah kebijakan Dana Desa. Dana Desa, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari Dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan. Melalui Dana Desa yang jumlahnya mencapai milyaran rupiah, memungkinkan Desa melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Chasanah et al., 2017).

Sementara itu, menurut Nurcholis, (2011), beberapa tujuan dilaksanakannya Dana Desa (DD) adalah : 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat; 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; 4) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5) Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 6) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan 8) Meningkatkan pendapatan Desa dan

masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan selama 3 bulan di Desa Lipulalongo, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, pada tahun 2021 karena di Desa tersebut terdapat kecenderungan adanya proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Dana Desa

Metode kualitatif menjadi pilihan untuk diimplementasikan dalam riset ini sebab berdasarkan pengamatan penulis adanya fenomena ganda dalam pengelolaan dana Desa yang bersifat subjektif dan sangat personal, sehingga dalam konteks ini peneliti dapat mengembangkan teori *Collaborative Governance* khususnya pada pengelolaan Dana Desa.

Metode ini merupakan metode yang berdasar pada pada filsafat positivism dengan kondisi objek alamiah, peneliti merupakan instrument kunci. Teknik validasi data dengan triangulasi, didukung analisis data bersifat induktif sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih menekankan makna generalisasi (Sugiyono, 2010).

Informan penelitian berjumlah 25 orang yang terdiri dari perangkat Desa, Polri, Bumdes, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, kemudian dianalisis dengan tahapan *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*

*drawing/verification* (Miles & Huberman, 1992).

## **HASIL PENELITIAN**

Setiap Desa menerima dana Desa tidak sama setiap tahunnya. Pengalokasiannya berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mengalokasikan APBDes sehingga dana Desa juga tergantung pada kemampuan APBDes.

Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa untuk mengefektifkan program yang berbasis Desa secara adil dan merata, maka seluruh anggarannya bersumber dari belanja pusat. Besaran anggarannya secara bertahap adalah 10% yang ditentukan melalui dana transfer daerah (*on top*). Besaran dana Desa tergantung jumlah Desa yang pengalokasiannya berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan angka kemiskinan, serta tingkat kesulitan geografis.

Pengelolaan dana Desa Lipulalongo melalui mekanisme yang dimulai dari pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Pemerintah Desa. Tim ini terdiri dari masyarakat umum, yaitu Kkepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh-Tokoh dan Lembaga yang ada di Desa serta BPD. Tujuan pembentukan tim ini agar rencana pembangunan Desa dapat diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa.



Temuan selama kurang lebih 3 bulan dilapangan menunjukkan bahwa pada prinsipnya proses *Collaborative Governance* pengelolaan dana Desa telah dilaksanakan yang berfokus pada : *Face to Face Dialogue, Trust Building, Commitmen to Proses, Share Understanding, Intermediate Outcome.*

### ***Face to Face Dialogue***

Pengelolaan dana Desa dilakukan dengan *Face to Face Dialogue* terjalin interaksi pada semua musyawarah. Setiap aktor menyampaikan pandangan dan pendapat yang dianggap baik serta dapat menawarkan keuntungan pada semua pihak. Namun hal yang tidak dapat dibantah dan dihindari senantiasa adanya perbedaan pandangan dan pendapat dalam musyawarah. Namun, yang disadari bersama bahwa perbedaan cara pandang merupakan hal wajar dalam kegiatan diskusi untuk menghasilkan kesepakatan bersama.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada salah seorang Kepala Dusun AH bahwa:

*“... Pada pelaksanaan Musdus, kami mengumpulkan masyarakat ditingkat dusun, untuk datang bersama-sama ke rumah Kepala Dusun guna memberikan saran dan masukan yang mewakili kepentingan dusun untuk kemudian ditampung dan di diskusikan di musyawarah Desa. Saya sebagai Kepala Dusun mendatangi setiap rumah dan tokoh yang dianggap memiliki pengaruh yang dapat mewakili aspirasi masyarakat dusun untuk kemudian*

*bersama-sama kita berdiskusi dan berdialog...” (wawancara 31 Juli 2020)*

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa sejak perencanaan program telah dilakukan *Face to Face Dialogue* (dialog tatap muka), antara lain pada musyawarah dusun kemudian dilanjutkan ke tahap musyawarah Desa sampai pada Musrenbang.

Reduksi hasil wawancara dari unsur Kepolisian ditemukan bahwa negosiasi yang dilakukan bertujuan lebih kepada memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk terlibat dalam menjaga ketertibah ~~dan~~ serta mengawal dan mengawasi pengelolaan dana Desa. Kepolisian dilibatkan dalam setiap kegiatan, jadi Kepolisian memberikan saran dan membantu dalam proses negosiasi selama itu diperlukan.

Sehingga baik musyawarah dusun maupun musyawarah Desa menjadi wadah bagi masyarakat dalam memberikan saran dan menyampaikan apa yang masyarakat inginkan. Negosiasi akan berjalan dengan baik jika hal yang diinginkan dikomunikasikan dengan baik, benar dan jujur.

Musyawarah turut hadir para tokoh masyarakat untuk berdiskusi dan melakukan negosiasi terkait pengelolaan dana Desa. Dialog tatap muka antara masyarakat dan Pemerintah Desa bukan hanya dilakukan saat musyawarah Desa saja tetapi pada saat-saat tertentu juga misalnya pada kegiatan rembuk



warga yang terlaksana secara insidental dan terencana.

Adapun tahapan perencanaan di Desa Lipulalongo berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada kaur perencanaan, ibu Yasni H. Rahim, S.Sos

*“...Pertama-tama kami melakukan musdus ditingkat dusun dengan melibatkan BPD, perangkat Desa, tokoh masyarakat dan pihak kepolisian. Musdus ini selain bertujuan untuk sosialisasi keuangan yang diterima Desa, juga menampung saran dan masukan dari masyarakat dengan melihat permasalahan di setiap dusun”* (Wawancara 25 Juli 2020).

Kemudian informan lain AH menambahkan :

*“...MUSDUS itu dilaksanakan setiap tahunnya. Jadi di MUSDUS ini kami melakukan diskusi dengan beberapa pihak yang terlibat, masyarakat menyampaikan apa yang mereka harapkan untuk pembangunan ke depan”.* (wawancara 31 Juli 2020)

Dapat disimpulkan bahwa Musdus dilakukan dengan tujuan untuk sosialisasi oleh Pemerintah Desa Lipulalongo adalah untuk melakukan sosialisasi tentang penerimaan keuangan Desa dan menerima masukan, saran serta ide dari seluruh elemen masyarakat ditingkat dusun untuk rencana pembangunan ke depan.

Tahapan selanjutnya pada tahap perencanaan adalah musyawarah Desa. Musyawarah ini turut hadir BPD, perangkat Desa, Kepolisian, dan Tokoh-Tokoh

masyarakat, seperti pada Musdus, hanya ditingkat Musdes ini dihadiri oleh seluruh elemen yang ada di Desa.

Hal-hal yang diulas dalam Musdes ini merupakan rencana strategis sebab akan membahas tentang informasi laporan dari hasil analisis berdasar pada arah kebijakan pembangunan Desa sesuai dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing dusun, konsep prioritas kegiatan pada empat aspek yakni pembangunan infrastruktur, pengelolaan sektor pariwisata, pengelolaan Bumdes serta pemberdayaan masyarakat. Pembahasan dilaksanakan dengan mengkaji dan memperhatikan kembali RPJMDesa yang lalu, kemudian dipakai sebagai referensi untuk penyusunan RKPDesa. Pembahasan menghasilkan draft yang akan digunakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

Musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum tertinggi yang ada di Desa yang dilaksanakan untuk mengkaji, membahas dan menyepakati usulan RKPDesa. KPDesa merupakan dasar dalam penyusunan Anggaran dan Belanja Pemerintah Desa (APBDesa). Langkah-langkah perencanaan yang dilaksanakan Desa Lipulalongo berdasarkan pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

### ***Trust Building***

Seluruh penyelenggaraan dana Desa dilaksanakan dengan cara terbuka dan transparan merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa atas pengelolaan dana Desa Lipulalongo.

Selain itu apabila terjadi konflik, masyarakat mempercayakan kepada pemimpinnya untuk menengahi serta menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Sekretaris BPD Lipulalongo yang mengatakan bahwa :

*“...Kami melihat masyarakat Desa Lipulalongo adalah masyarakat yang sadar hukum dan percaya kepada pemerintahnya. Hal tersebut terlihat ketika ada konflik di masyarakat, maka konflik tersebut diselesaikan ditingkat dusun terlebih dahulu, apabila belum ada titik terang di dusun, maka akan dibawa ke Desa. Sejauh ini konflik yang terjadi di dalam masyarakat masih bisa di selesaikan ditingkat Desa, tidak sampai ke pihak kepolisian.”* (wawancara 2 Agustus 2020).

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa untuk membangun kepercayaan dengan aktor lain dalam kolaborasi, dimulai dari diri sendiri. Apabila diri sendiri mampu untuk menjaga komitmen atau apa yang dikatakan sesuai dengan yang dilakukan, maka kepercayaan itu akan tumbuh dengan sendirinya.

### ***Commitment to Proses***

Desa Lipulalongo dalam mengelola dana Desa, komitmen dibangun dengan melibatkan semua *Stakeholder* terkait dalam setiap pengambilan keputusan dalam musyawarah. Komitmen yang dibangun adalah bagaimana mengelola dana Desa dengan akuntabel, transparan, disiplin dan tertib anggaran. Selain itu, program yang akan dilaksanakan harus sesuai kebutuhan semua orang.

Hasil wawancara dengan seorang informan HL :

*“...Komitmen yang kami bangun dengan pihak Pemerintah Desa Lipulalongo tertera dalam kontrak kerja sama kami, dimana kami bertanggung jawab dalam pembuatan Desain dan draft pembangunan infrastruktur Desa Lipulalongo. Dalam kontrak tersebut jelas disebutkan hal-hal apa yang menjadi hak dan tanggung jawab kami, begitu pula sebaliknya. Kami akan bekerja sesuai dengan apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut dan tidak akan ingkar karena akan ada sanksi hukum yang kami terima jika kami melanggar atau ingkar terhadap perjanjian tersebut”* (wawancara 2 agustus 2021).

Menurut wawancara yang dilakukan salah satu informan terungkap bahwa komitmen yang dibangun oleh Pemerintah Desa Lipulalongo dengan konsultan tertera dalam kontrak kerja sama. Artinya bahwa adanya kontrak tersebut secara langsung mengikat tentang apa yang harus dilakukan termasuk sanksi yang akan didapatkan jika ingkar. Komitmen bertujuan untuk mem-

berikan jaminan agar apa yang telah disepakati dimasa yang akan datang tidak lagi berubah dan tetap menyesuaikan isi komitmen yang sudah terjalin.

Kemudian reduksi hasil wawancara yang dilakukan pada Pemerintah Desa menunjukkan berkomitmen untuk mengelola dana Desa secara transparan dan akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran serta membuat program yang bermanfaat untuk banyak orang, serta melibatkan semua *Stakeholder* terkait dalam setiap pengambilan keputusan dan musyawarah.

Begitu juga dengan pandangan masyarakat mengungkapkan komitmen adalah hal yang sangat penting dalam suatu kolaborasi baik buruknya hasil yang dicapai tergantung pada komitmen yang dibangun bersama, disepakati bersama harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepolisian pada prinsipnya melaksanakan apa menjadi komitmen dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga baik dari pemerintah, masyarakat dan Kepolisian memiliki komitmen masing-masing yang tertera dalam perjanjian kerja sama.

### ***Shared Understanding***

Hal yang mesti senantiasa diperhatikan saat melakukan kolaborasi adalah mengenai pemahaman tentang visi, misi dan permasalahan. Para aktor kolaborasi wajib mempunyai kesamaan visi dan misi. Visi

Pemerintah Desa Lipulalongo adalah “Berkembang bersama masyarakat, dengan penataan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Desa Lipulalongo yang maju dan berkarakter”. Kalimat berkembang bersama masyarakat, dapat diartikan bahwa Pemerintah Desa Lipulalongo memang ingin bertumbuh bersama masyarakat, kemajuan Desa adalah kemajuan dari masyarakat.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa;

*“...Visi dan misi sebenarnya telah kami sampaikan pada pertemuan perdana dengan masyarakat pasca pelantikan dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa. Kami juga melakukan diskusi dan mendengarkan saran dari peserta rapat. Untuk dana Desa, kami melakukan musyawarah baik ditingkat dusun maupun ditingkat Desa untuk menjangkau saran dan masukan dari masyarakat, sehingga kemudian kami memfokuskan pengelolaan dana Desa pada empat program, yaitu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sektor pariwisata dan pengelolaan Bumdes”* (wawancara 29 juli 2021).

Seperti yang dikatakan pada wawancara di atas, musyawarah dilakukan dengan melakukan diskusi dan mendengarkan keluhan masyarakat serta permasalahan lainnya yang ada di Desa,

Kemudian pada reduksi data ditemukan bahwa dalam musyawarah dilakukan diskusi dan mendengarkan saran dan masukan dari

peserta rapat terkait permasalahan yang ada di Desa. Musyawarah dilakukan dengan tiga tingkatan, yaitu mulai dari musyawarah Dusun, musyawarah Desa dan Musrenbang. Harapan kami visi dan misi tersebut dapat diwujudkan, bukan hanya sekedar merangkai kalimat yang indah tetapi lebih ke prakteknya di lapangan.

### ***Intermediate Outcomes***

*Intermediate outcome* atau hasil sementara merupakan output dari kegiatan usaha yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu yang singkat, serta merupakan bagian dari indikator hasil jangka panjang.

Saat pengelolaan dana Desa Lipulalongo, apa yang diharapkan untuk jangka waktu tertentu, dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dalam Peraturan Desa Lipulalongo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan NHL terungkap bahwa;

*“...Berbicara hasil sementara yang dicapai selama pengelolaan dana Desa di Tahun 2018 adalah pembangunan infrastruktur, pengelolaan Pantai Wisata Binotik dan Bungin Sodo, Bukit Wisata Mantanggalan dan Bumdes. Meskipun belum semua rencana terlaksana, tapi minimal sudah ada. Memang dana yang kami terima terbatas, jadi harus dibagi-bagi berdasarkan pos-pos anggarannya agar semua bisa dapat. Di tahun ini kami masih akan melanjutkan beberapa*

*perencanaan yang belum selesai”*  
(wawancara 29 juli 2021).

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa kegiatan yang dananya bersumber dari dana Desa. Dilihat dari empat agenda prioritas Pemerintah Desa Lipulalongo yaitu pengelolaan pariwisata, pembangunan infrastruktur, pengelolaan Bumdes dan pemberdayaan masyarakat, ada tiga program yang telah menunjukkan hasil maksimal yaitu pengelolaan sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan Bumdes, sedangkan pemberdayaan masyarakat belum menunjukkan hasil karena belum ada program khusus terkait pemberdayaan masyarakat,

Berdasarkan hasil reduksi data menunjukkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai beberapa program prioritas. Program yang dilaksanakan telah melalui proses perencanaan yang panjang mulai dari musdus kemudian ke Musdes dan Musrenbang.

Hasil yang tercapai selama tahun 2018 bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur, pengelolaan sektor pariwisata dan pengelolaan Bumdes.

Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari perencanaan, oleh karena itu semua hal yang dilakukan harus dimulai dengan perencanaan yang baik. Hasil yang dicapai di bidang pembangunan infrastruktur dan sektor pariwisata diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi seluruh elemen masyarakat Desa Lipulalongo.

## PEMBAHASAN

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa mengatur pola pengelolaan dana Desa. Peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam pemerintah harus berkolaborasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk desentralisasi keuangan yaitu untuk pengelolaan dana Desa yang efektivitasnya dilihat tergantung pada saat terjadinya deliberasi penentuan prioritas untuk penggunaan pada anggaran. Desentralisasi fiskal melalui implementasi dana Desa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan (Widodo, 2017)

### *Face to Face Dialogue*

Di Desa Lipulalongo, terkait bernegosiasi dalam mencapai suatu kesepakatan dan perjanjian tampak dalam praktek pengelolaan dana Desa. Pengelolaan dana Desa melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Desa, masyarakat, swasta dan pihak kepolisian, sebelum pertemuan dilaksanakan dalam Musdus maupun Musdes, terlebih dahulu Kepala Desa melakukan kunjungan langsung dan mengundang para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan

lain-lain bersama pihak-pihak yang dianggap cakap dalam menyumbangkan ide serta arahan, masukan dan saran melalui dialog tatap muka untuk kesejahteraan Desa.

Tata komunikasi yang baik menjadi modal dalam siklus proses kolaborasi, sebab komunikasi yang baik dalam bernegosiasi dapat dengan mudah mencapai persetujuan bersama. Pola komunikasi negosiasi yang terbentuk antar aktor kolaborasi yaitu dengan interaksi secara tatap muka (*Face to Face Dialogue*), sehingga lahir penyatuan visi untuk mendapatkan informasi. *Face to Face Dialogue* adalah media untuk membentuk kepercayaan dan komitmen saat proses kolaborasi, pemahaman bersama antar aktor yang mengedepankan dialog dalam setiap proses yang terbangun semenjak identifikasi masalah hingga pada determinasi kesepakatan bersama (La Ode Syaiful Islamy, 2018),

Proses kolaboratif menghasilkan beberapa hasil relasional yang positif dan koordinasi formal dan informal seputar kemitraan disebut relevan, tetapi inklusi masih menurun seiring waktu. Penurunan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam keterwakilan dan pergantian yang tinggi diantara pejabat publik yang berpartisipasi (Ansell et al., 2020).

Terdapat 4 prinsip yang harus dijadikan pegangan dalam pembangunan pemberdayaan hendaknya dijalankan secara terarah dan ditujukan secara langsung kepada yang

memerlukan, program sengaja dirancang untuk memecahkan masalah, sesuai dengan kebutuhannya. Aktor utama penyusunan pelaksanaan program/proyek adalah masyarakat sendiri dan penggunaan pendekatan kelompok, karena secara individual, masyarakat miskin sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya (Soleh, 2014).

Kemudian Taufiq et al., (2020) menambahkan perencanaan program dana Desa melibatkan banyak aktor yang berasal dari berbagai kalangan dan didukung dengan banyak kepentingan dari masing-masing pihak. Sebut saja masyarakat (berperan sebagai *costumer*), berada dalam wadah kolaborasi dengan mengusung kepentingan pembangunan yang mengarah pada kecenderungan berharap agar mengarah pada kepentingan individu atau kelompoknya. Di sisi lain ada pemerintah Desa, yang berperan sebagai wakil dari Kecamatan Kabupaten sekaligus pendamping Lokal Desa (sebagai aktor perencana) yang memiliki kepentingan agar hasil kerjasama harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

*Face to Face Dialogue* dalam kolaborasi pengelolaan dana Desa terus dilakukan. Bukan hanya pada saat musyawarah saja, tetapi pada waktu-waktu tertentu. Dialog dengan masyarakat terkadang dilakukan oleh pemerintah di bukit Mantanggalan yang disebut “Seba” yaitu tradisi yang dilakukan

setiap bulan oleh Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat guna membahas berbagai hal terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di desa.

Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan, namun dilihat sebagai ujung tombak dan subyek dalam pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.. Desa mendapat kewenangan untuk mengurus serta mengatur apa yang menjadi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat tu sendiri, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Semua aktor kolaborasi menyampaikan pandangan serta pendapat yang dipandang baik untuk bisa menawarkan gambaran keuntungan bagi semua pihak. Namun tidak dapat bantah bahwa dalam berdialog sering terjadi perbedaan opini, pendapat serta pandangan yang didasarkan oleh pemahaman antara aktor. Perbedaan pandangan dan opini tersebut merupakan hal wajar dan alami dalam kegiatan musyawarah. Hasil dari musyawarah yang telah disetujui tersebut selanjutnya ditetapkan secara bersama-sama.

Praktek *Face to Face Dialogue* dilakukan juga pada tahapan perencanaan, yaitu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja Desa, dalam hal ini

proses penyusunan APBDesa dengan memperhatikan fungsi, ketentuan, struktur dan mekanismenya. Pengalokasian dana Desa di Desa Lipulalongo berfokus pada empat program prioritas Pemerintah Desa Lipulalongo, yaitu pembangunan infrastruktur, pengelolaan sektor pariwisata, pengelolaan Bumdes dan pemberdayaan masyarakat.

*Face to Face Dialogue* dilaksanakan untuk dapat saling mendengar saran, kritik dan masukan yang bersifat pengembangan pengetahuan dan sumber daya untuk kemajuan Desa, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik antar aktor.

Konflik dalam musyawarah merupakan hal yang wajar terjadi sebab ada upaya penyatuan pemahaman dan misi secara bersama yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Dari perbedaan pandangan tersebut dapat lahir berbagai macam saran dan ide yang dapat dijadikan alternatif dalam pemecahan masalah.

Hal ini sejalan dengan pandangan Ansell et al., (2020) bahwa dalam bermusyawarah mungkin kita akan menghadapi banyak perbedaan tetapi umumnya mencakup dialog konstruktif, ada upaya untuk menyelaraskan perspektif dan kepentingan para aktor, serta memfasilitasi pemecahan masalah bersama. *Collaborative Governance* sering kali dibentuk guna tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat inklusivitas dan jangkauan aktor yang terlibat

dalam pendekatan penyampaian gabungan ini cenderung mencerminkan Desain dan persyaratan yang berkembang dari kebijakan dan proyek yang akan dilaksanakan (Huxham et al., 2000).

### ***Trust Building***

Membangun kepercayaan merupakan inti dalam kolaborasi pengelolaan dana Desa Lipulalongo, kepercayaan terbangun dengan melihat apa yang diucapkan sejalan dengan apa yang dilakukan. Sehingga masyarakat dapat memahami program apa yang akan direncanakan bersama.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkap oleh Ran & Qi, (2019) bahwa Kepercayaan merupakan basis pengaruh yang terdiri dari ikatan emosional, perhatian dan kepedulian yang tulus diinvestasikan untuk kesejahteraan bersama. Kepercayaan berbasis kognisi berdasarkan pada rasionalitas ekonomi untuk menghasilkan alasan rasional untuk membangun kepercayaan.

Dalam membangun kepercayaan antar aktor kolaborasi Pemerintah Desa dalam pengelolaan anggaran mengedepankan asas transparansi, dimana seluruh kegiatan terselenggara secara bertanggung jawab dan transparan. Sehingga kepercayaan masyarakat dapat tumbuh dengan sendirinya mulai dari pengelolaan Bumdes, pembangunan pasar dan pengelolaan pariwisata.



Kepercayaan merupakan kunci relasional dalam kolaborasi (Agranoff, 2007; Beierle & Konisky, 2000; Imperial, 2005; Provan & Kenis, 2008), yang dapat diwujudkan dalam perilaku interpersonal, keyakinan pada kompetensi para aktor, dan harapan bersama di antara niat baik para pemangku kepentingan (Bryson et al., 2006). Membangun kepercayaan sering kali merupakan langkah pertama yang penting dalam fondasi tahapan kolaborasi (Murdock et al., 2005). Kepercayaan yang dirasakan diantara peserta dapat mempengaruhi komitmen mereka untuk proses kolaboratif, yang pada gilirannya, memiliki implikasi untuk produksi keluaran dan hasil (Chris Ansell & Gash, 2008).

Pengelolaan dana Desa tetap berjalan dengan baik saat ini karena adanya kepercayaan dari aktor kolaborasi untuk melaksanakan setiap program yang telah direncanakan. Setiap kegiatan yang dilakukan selalu didiskusikan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsir antar aktor kolaborasi.

Kepercayaan tidak terbangun secara alami tetapi dilihat dari lima aspek yang telah disebutkan tadi yaitu integritas, kompetensi, konsistensi, kesetiaan dan keterbukaan. Oleh karena itu, peran kepemimpinan menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan dalam kolaborasi penggunaan dana Desa di desa Lipulalongo.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat.

#### ***Commitment to Proses***

Secara spesifik penggunaan dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Prioritas belanja Dana Desa adalah guna membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, kemudian untuk membiayai pelaksanaan program yang sifatnya lintas bidang, prioritas penggunaan dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat. Publikasi tersebut harus ditempatkan pada ruang publik yang mudah dilihat dan diakses masyarakat secara luas.

Faktor penting dalam kolaborasi adalah komitmen dari para *stakeholder* yang terlibat untuk mendukung keberhasilan proses kolaborasi, walaupun dalam melaksanakan

komitmen ini senantiasa diwarnai dengan konflik dan dilema. *Stakeholder* yang terlibat mesti mematuhi dan melaksanakan seluruh hasil musyawarah sebagai bentuk komitmen walaupun keputusan tersebut harus melibatkan *stakeholder* yang berbeda pemahaman dan pandangan. Komitmen memerlukan kepercayaan agar tanggung jawab masing-masing stakeholder dapat dijalankan dengan baik (La Ode Syaiful Islamy, 2018).

Pengelolaan dana Desa Lipulalongo, komitmen dibangun dengan melibatkan semua stakeholder terkait dalam setiap pengambilan keputusan dalam musyawarah. Komitmen yang dibangun adalah bagaimana mengelola dana Desa dengan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, program yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan semua orang.

Komitmen antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dilihat pada hasil keputusan musyawarah, dimana pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan bersama. Masyarakat juga melakukan apa yang telah diputuskan. Program pembangunan infrastruktur, hasil musyawarah adalah bahwa pembangunan infrastruktur pasar, tangga bukit Mantanggalan dan lain-lain akan dikerjakan oleh masyarakat Desa Lipulalongo. Banyaknya masyarakat yang ingin bekerja, maka dilakukan pergantian pekerja setiap tiga hari, tujuannya agar semua

masyarakat yang ingin ikut bekerja bisa bekerja.

Hasil keputusan tersebut kemudian dilaksanakan. Sehingga, masyarakat tidak bisa meminta pergantian pekerja sebelum tiga hari kerja meskipun mereka sangat membutuhkan. Pemerintah juga tidak bisa melakukan pergantian karena sebelumnya mereka telah sama-sama berkomitmen untuk melakukan pergantian pekerja selama tiga hari.

Oleh karena itu, cara membangun komitmen antar aktor kolaborasi adalah dengan menerima dan melaksanakan apa yang telah menjadi hasil musyawarah dengan sebaik-baiknya. Di musyawarah, setiap orang berhak untuk memberikan pendapat dan mengatakan keberatan apabila ada yang tidak disetujui, agar dapat dicari alternatif terbaik apabila ada permasalahan, sehingga ketika keputusan sudah dibuat, maka itu adalah yang terbaik dan harus dilaksanakan. Sejauh ini, belum ada masyarakat yang melakukan protes terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, perbedaan pendapat di musyawarah itu biasa terjadi, tapi ketika sudah ada keputusan, maka semua menerimanya.

Komitmen dari dana Desa adalah menghasilkan penggunaan anggaran Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Inilah yang sebenarnya menjadi acuan dari Pemerintah Desa dalam mengelola dana Desa di Desa Lipulalongo.

### ***Shared Understanding***

Setiap organisasi atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu pasti dilandasi adanya visi dan misi yang jelas dan menantang di masa depan, demikian juga dalam mengelola suatu urusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Membangun visi dan misi secara bersama-sama dapat menggerakkan orang sebagai pribadi atau bagian dari massa untuk mengenal dan mengetahui dirinya sebagai bagian dari kelompok (La Ode Syaiful Islamy, 2017).

Berbagi pemahaman tentang permasalahan yang ada, visi dan misi antar peserta kolaborasi dapat menjadikan kegiatan kolaborasi lebih efektif. Visi berisi tentang impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga organisasi, sedangkan misi berisi tentang proses atau tahapan yang harus di lalui untuk mencapai visi. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai hal tersebut terkait pengelolaan dan Desa dilakukan mulai dari tahapan terkecil untuk mendapatkan informasi yang akurat, yaitu dari musyawarah dusun, musyawarah Desa kemudian musrenbang.

Mengacu pada pendapat Senge, (2014) bahwa untuk dapat merumuskan visi bersama sebagai langkah awal *Collaborative Governance* maka dapat dilakukan dengan mengidentifikasi visi pribadi masing-masing yang kemudian dirumuskan untuk menjadi visi

kelompok dan akhirnya menjadi visi bersama ketiga pilar *Governance*. Permasalahan akan mudah teratasi jika pemahaman para aktor kolaborasi dapat disatukan.

Kegiatan musyawarah yang dilakukan memang memperhatikan permasalahan yang ada di Desa sehingga apa yang menjadi program prioritas merupakan solusi dari permasalahan yang ada. Setiap peserta kolaborasi telah mengetahui apa yang menjadi visi dan misi. Hal tersebut sangat baik karena untuk membangun suatu komitmen bekerja sama perlu adanya penyatuan pemahaman bersama mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tujuan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Wang et al., (2017) yang menekankan bahwa organisasi harus melakukan *Knowledge Sharing* untuk menciptakan inovasi serta kreativitas. Berbagi pengetahuan dapat dilakukan melalui aktivitas pribadi seperti memberikan ide, pengalaman saran-saran, keterampilan, dan informasi, kepada anggota tim lain dalam suatu organisasi.

Masyarakat sangat mengharapkan apa yang tercantum dalam visi dan misi tersebut dapat diwujudkan. Melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa, menunjukkan hasil yang positif bahwa arah kinerja pemerintah adalah pada pencapaian visi dan misi tersebut.

### ***Intermediate Outcomes***

Sebuah kerangka kerja *Intermediate outcome* sangat dibutuhkan untuk merancang sebuah kegiatan dimana para aktor akan berkolaborasi dengan bayangan hasil yang didukung secara teori serta dapat menunjukkan lintasan keberhasilan menuju tujuan akhir dari sebuah persiapan (Brugger et al., 2018).

Kolaborasi akan terjalin ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi bersifat nyata dan sangat memungkinkan terjadi “*small wins*” dari jalinan kolaborasi (Ansell & Gash, 2008).

*Small wins* merupakan harapan jangka pendek yang ingin dicapai. Ini sangat penting dalam sebuah kolaborasi, karena akan memotivasi para aktor kolaborasi untuk berbuat dan berinovasi demi mencapai tujuan. Dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lipulalongo, apa yang diharapkan untuk jangka waktu tertentu, dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang dimuat dalam Peraturan Desa Lipulalongo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Realisasi dari apa yang telah direncanakan tersebut kemudian dilihat pada hasil di lapangan. Dari empat program prioritas Pemerintah Desa Lipulalongo pada Tahun 2018, terlihat telah terealisasi meskipun belum 100%. Di bidang pembangunan infrastruktur, terlihat dari pembangunan 50 %

Gedung Pasar, Jalan Rabat, Posyandu, Balai Pertemuan dan lain-lain. Di bidang pengelolaan sektor pariwisata, diresmikannya Pantai Binotik dan Bungin Sodo sebagai pantai wisata dan sudah mulai dikenal oleh wisatawan lokal dan pembangunan Bukit Wisata Mantanggalan. Di bidang pengelolaan Bumdes, pengadaan tenda, kursi dan jaringan wifi Desa. Di bidang pemberdayaan, sejauh ini Pemerintah Desa belum punya program pemberdayaan yang khusus misalnya pengelompokkan nelayan, petani dan lain-lain yang telah dilakukan di Desa-Desa lain. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Lipulalongo lebih kepada mempekerjakan masyarakat dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur. Semua program tersebut terlaksana karena adanya kolaborasi antar para stakeholder.

Dilihat dari empat program yang menjadi prioritas Pemerintah Desa Lipulalongo yaitu pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pengelolaan Bumdes dan pengelolaan pariwisata, ada tiga program yang telah menunjukkan hasil maksimal yaitu pengelolaan sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan Bumdes, sedangkan pemberdayaan masyarakat belum menunjukkan hasil karena belum ada program khusus terkait pemberdayaan masyarakat, padahal pemberdayaan masyarakat sebenarnya adalah salah satu program prioritas penggunaan dana

Desa sesuai yang tercantum dalam Peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana Desa. Oleh karena itu, sebaiknya ada program khusus yang di buat oleh Pemerintah Desa terkait pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Salah satu tujuan dari dana Desa adalah mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah dengan program pemberdayaan masyarakat yang terarah dan memberikan manfaat jangka panjang sehingga dengan adanya dana Desa dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian masyarakat di Desa Lipulalongo.

Hasil yang dicapai dalam pengelolaan dana Desa adalah realisasi dari anggaran dana Desa yang diterima, oleh karena itu dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana Desa secara tertulis yang disampaikan oleh Kepala Desa Lipulalongo kepada Camat Labobo dan Bupati Banggai Laut juga kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, penatausahaan dilakukan oleh kepala urusan (Kaur) keuangan. Kaur keuangan wajib melaksanakan pencatatan pada setiap transaksi keuangan baik

itu penerimaan maupun pengeluaran juga setiap akhir tahun harus melakukan tutup buku secara tertib.

## KESIMPULAN

Pemerintah Desa Lipulalongo Kecamatan Labobo dalam pengelolaan dana Desa berkolaborasi dengan kepolisian, masyarakat, dan swasta. keterbatasan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki menjadi alasan untuk berkolaborasi. Musyawarah dilaksanakan untuk mengkaji berbagai persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat terkait pengelolaan dana Desa mulai dari musyawarah tingkat dusun (Musdus) kemudian ditingkat Desa (Musdes). *Face to Face Dialogue, Shared understanding* dan *Trust Building* terjadi bukan hanya pada saat musyawarah resmi saja (Musdus dan Musdes), tetapi pada waktu-waktu tertentu. Dialog dengan masyarakat terkadang dilakukan di bukit Mantanggalan yang disebut "Seba" yang dianggap sakral oleh masyarakat yaitu tradisi yang dilakukan setiap bulan oleh Pemerintah Desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat guna membahas berbagai hal terkait kemaslahatan Desa. Musyawarah melibatkan pihak-pihak yang dianggap mampu dan layak memberikan pandangan dan masukan terkait pengelolaan keuangan Desa seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Sehingga terbangun saling percaya antara aktor kolaborasi. Para aktor

kolaborasi juga saling berbagi pemahaman dan pengetahuan agar apa yang menjadi prioritas dalam penganggaran Desa dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen serta tanggung jawab yang kuat.

Dibutuhkan sebuah model pembinaan dan pelatihan terhadap aparat Desa juga seluruh elemen masyarakat tentang pengelolaan dana Desa sehingga diharapkan bisa terbangun sebuah komitmen bersama dan saling memahami antar aktor kolaborasi.

## REFERENSI

- Agranoff, R. (2007). *Managing within networks: Adding value to public organizations*. Georgetown University Press.
- Andriani, Rininta; La, Ode, Syaiful, I. (2020). *Desain Kelembagaan dalam Kolaborasi Pencegahan Kematian Ibu Saat Persalinan*. 6(2), 150–159.
- Andriani, R., & Hanafi, E. P. (2020). Model Collaborative Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, 2(1).
- Ansell, Chris, & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, Christopher, Doberstein, C., Henderson, H., Siddiki, S., & ‘t Hart, P. (2020). Understanding inclusion in collaborative governance: a mixed methods approach. *Policy and Society*, 39(4), 570–591.
- Beierle, T. C., & Konisky, D. M. (2000). Values, conflict, and trust in participatory environmental planning. *Journal of Policy Analysis and Management*, 19(4), 587–602.
- Bertaina, S., Boetsch, A., Kelly, E., Krane, E., Mitchell, J., Spalding, E., Stout, M., & Vankat, A. (2006). *Collaborative Planning On State Trust Lands*.
- Brugger, J., Hawkes, K. L., Bowen, A. M., & McClaran, M. P. (2018). Framework for a collaborative process to increase preparation for drought on US public rangelands. *Ecology and Society*, 23(4).
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of Cross-Sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66, 44–55.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12–32.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Dan Regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200–208.
- Huxham, C., Vangen, S., Huxham, C., & Eden, C. (2000). The challenge of collaborative governance. *Public Management an International Journal of Research and Theory*, 2(3), 337–358.
- Imperial, M. T. (2005). Using collaboration as a governance strategy: Lessons from six watershed management programs. *Administration & Society*, 37(3), 281–320.



- Indrawati, S. M. (2017). Buku pintar dana desa; Dana desa untuk kesejahteraan rakyat. *Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2017). *Model Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Buton*. Universitas Hasanuddin.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Deepublish.
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). (RETRACTED) PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336–352.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku tentang sumber-sumber baru. *Universitas Indonesia. Jakarta*.
- Murdock, B. S., Wiessner, C., & Sexton, K. (2005). Stakeholder participation in voluntary environmental agreements: Analysis of 10 Project XL case studies. *Science, Technology, & Human Values*, 30(2), 223–250.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229–252.
- Purwanti, N. D. (2016). Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer). *Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies FISIPOL Universitas Gadjah Mada*.
- Ran, B., & Qi, H. (2019). The entangled twins: Power and trust in collaborative governance. *Administration & Society*, 51(4), 607–636.
- Rasheli, G. A. (2016). Procurement contract management in the local government authorities (LGAs) in Tanzania: A transaction cost approach. *International Journal of Public Sector Management*.
- Senge, P. M. (2014). *The fifth discipline fieldbook: Strategies and tools for building a learning organization*. Currency.
- Siti, K., & Utia, M. (2017). Analisis sistem pengelolaan dana desa berdasarkan regulasi keuangan desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20–29.
- Soleh, A. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Sugiyono, S. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sururi, A. (2018). Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama). *Humanika*, 25(1), 24–37.
- Taufiq, M., Suhirman, S., & Kombaitan, B. (2020). Proses Transaktif, Interaksi Antar Aktor Agen Transfer dalam Pembangunan Lokal. *TATALOKA*, 22(3).
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik pengelolaan keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155.
- Wang, J., Yang, J., & Xue, Y. (2017). Subjective well-being, knowledge



- sharing and individual innovation behavior: The moderating role of absorptive capacity. *Leadership & Organization Development Journal*.
- Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa*. Airlangga University Press.
- Widodo, I. (2017). Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 65–85.